



**PEMERINTAH KABUPATEN GARUT**  
**DINAS PENDIDIKAN**  
Jalan Pembangunan Nomor 179 telepon (0262) 233155 Garut

**KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GARUT**  
Nomor : 421.1 / 32.01 -Disdik

Tentang  
**PERUBAHAN PERTAMA KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN**  
**KABUPATEN GARUT NOMOR : 442.1/258-Disdik TANGGAL : 18 November 2011 ATAS**  
**PERUBAHAN YAYASAN SEKOLAH TAMAN KANAK-KANAK (TK) AZ-ZAHRA**  
**KECAMATAN SINGAJAYA KABUPATEN GARUT**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GARUT**

- Membaca** : Surat dari Ketua Yayasan Robiatul Adawiah Singajaya Garut Nomor : 02/TK-AZ/VII/2017 tanggal 17 Juli 2017, perihal permohonan perubahan Yayasan Sekolah Taman Kanak-kanak (TK) AZ-ZAHRA.
- Menimbang** : a. Bahwa izin pendirian dan operasional diterbitkan apabila ada perubahan nama yayasan, nama sekolah dan atau perubahan keduanya;  
b. Bahwa Taman Kanak-kanak yang akan didirikan dan diselenggarakan itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku;  
c. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada butir a dan b di atas, dipandang perlu memberi izin operasional serta perubahan nama Taman Kanak-Kanak (TK) tersebut dengan Keputusan Kepala Dinas Kabupaten Garut.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78);  
2. Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125);  
3. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 11 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;  
4. Peraturan Daerah Kabupaten Garut No. 9 Tahun 2014 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Tahun 2014 Nomor 385);  
5. Keputusan Bupati Garut No. 330 Tahun 2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pendirian Sekolah di Kabupaten Garut;  
6. Peraturan Bupati Kabupaten Garut Nomor 728 Tahun 2012 tentang Pendirian dan Perubahan Satuan Pendidikan;
- Memperhatikan** : 1. Rekomendasi Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Singajaya Nomor : 800/875-UPT Pend tanggal 4 September 2017;  
2. Rekomendasi Camat Kecamatan Singajaya Nomor : 421.1/227-Kec/2017 tanggal 13 September 2017.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan** :  
**Pertama** : Memberikan izin kepada :  
Nama Penyelenggara : Yayasan Robiatul Adawiah Singajaya  
Alamat Penyelenggara : Kp. Pindangraang RT 006/RW 004, Ds. Singajaya, Kec. Singajaya  
Untuk menyelenggarakan :  
Nama Lembaga : TK AZ-ZAHRA  
Alamat Lembaga : Kp. Pindangraang RT 06/RW 04 Desa Singajaya Kec. Singajaya Kab. Garut
- Kedua** : Pemberian izin tersebut pada dictum pertama, keputusan ini berlaku sepanjang memenuhi semua ketentuan yang berlaku dan apabila terjadi pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan yang berlaku, maka pemberian izin tersebut pada dictum pertama akan dicabut
- Ketiga** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diubah dan diperbaiki apabila dipandang perlu.

Ditetapkan di : Garut  
Pada tanggal : 31 Oktober 2017



- Tembusan YTH :**  
1. Bupati Garut  
2. Camat Kecamatan Singajaya  
3. Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Singajaya



**PEMERINTAH KABUPATEN GARUT  
DINAS PENDIDIKAN**

Jalan Pembangunan No. 179 Tlp (0262) 233155 Kode Pos 44151 Garut

**SURAT KETERANGAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PAUD (HER-REGISTRASI)**

Nomor : 800.11.1 / 722 -Disdik

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Garut, dengan ini menerangkan :

Nama Lembaga PAUD : **TK AZ-ZAHRA**  
Nama Pimpinan : Cucu Rohaeti, S.Pd  
Nama Penyelenggara : Yayasan Robiatul Adawiah Singajaya  
Jenis Layanan PAUD : Taman Kanak-Kanak (TK)  
Alamat Lembaga : Kp. Pindangraang Rt.06/Rw.04  
Kelurahan / Desa : Singajaya  
Kecamatan : Singajaya  
Kabupaten : Garut

Telah memiliki izin pendirian Lembaga PAUD dari Dinas Pendidikan Kabupaten Garut

Nomor : 422.1/258-Disdik  
Tanggal : 18 November 2011  
NPSN : 69753276  
Akreditasi : C Tahun 2018

Lembaga PAUD tersebut telah melakukan daftar ulang (her-registrasi) Pada Bidang PAUD dan Dikmas Dinas Pendidikan Kabupaten Garut.  
Surat Keterangan ini berlaku selama 2 (Dua) tahun mulai 20 September 2024 sampai dengan 20 September 2026.

Garut, 20 September 2024

KEPALA  
DINAS PENDIDIKAN BIDANG PAUD dan DIKMAS



Supriyanto Satrio, S.I.P., M.M.Pd  
NIP. 19670410 199003 1 013